

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan diluar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi masyarakat kita terutama bagi mereka yang terlibat langsung didalamnya. Oleh karenanya merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Peristiwa ini berkaitan dengan rangkaian proses perkembangan hidup seseorang terutama dalam proses peralihan peran yakni dari seorang gadis menjadi seorang ibu bagi anak yang dilahirkan. Secara moral kehamilan diluar nikah dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan dicela karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di Indonesia.

Kehamilan diluar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda kaum muda dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sarwono (1995, h.5) tentang Masalah Psikologis dan Kesehatan Reproduksi Remaja bahwa generasi muda sekarang menghadapi suatu situasi yang dilematis secara biologis sudah memasuki kematangan namun secara psiko-sosial belum ada kesiapan untuk mengadakan perkawinan. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan diluar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya. Lebih lanjut Faturochman (1995, h.26) dalam penelitiannya menemukan beberapa prediktor yang mendukung sikap permisif terhadap hubungan seks sebelum nikah

seperti faktor demografis, latar belakang keluarga serta latar belakang sosial. Tempat tinggal yang mendukung adanya fasilitas dan sarana yang memungkinkan orang mudah memanfaatkannya untuk menyalurkan hasrat seks yang timbul. Ditambah dengan informasi dari media massa, elektronik yang sangat mudah didapat. Sementara hal sebaliknya etika, moral sosial ataupun moral agama cenderung diabaikan.

Merebaknya kasus kehamilan diluar nikah yang dialami banyak gadis yang ada di Indonesia dapat dijumpai dalam setiap kota terutama di kota-kota besar. Seperti dilaporkan oleh salah satu LSM di Yogyakarta yang membuka layanan untuk kaum muda dalam setiap bulannya diperkirakan melayani 30 gadis yang datang dan mengalami kehamilan diluar nikah. Sementara dari sebuah LSM di Semarang melaporkan sejak bulan Februari sampai September 2000 tercatat 37 kasus kehamilan diluar nikah dari 143 kasus hubungan seks pra nikah yang datang berkonsultasi.

Kasus-kasus kehamilan diluar nikah tak ubahnya buah si malakama, si janin bayi nasibnya ibarat tamu yang tak diundang . Konflik psikologis mau tidak mau hadir ketika harus berhadapan dengan penghakiman masyarakat (moral sosial). Maka tak pelak berbagai cara ditempuh guna mengatasi problem kehamilan diluar nikah (Utomo NP, 2000, h.11) karena kehamilan diluar nikah sering menjadi aib bagi keluarga lebih-lebih pihak perempuan. Lebih lanjut diungkapkan adanya tiga pilihan jalan yang biasa ditempuh guna mengatasi problema kehamilan diluar nikah. Jalan pertama dengan segera melangsungkan pernikahan supaya anak yang akan dilahirkan memiliki status hukum yang sah. Kedua dengan segera menghilangkan kandungannya dengan jalan *aborsi* supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan jalan terakhir yang kadang-kadang

merupakan keterpaksaan untuk mempertahankan kehamilannya yang kemudian oleh keluarganya diungsikan ke tempat tertentu hingga bayi lahir (Yayasan Penerus Nilai Luhur Pancasila dan UUD 1945, 1977, h.330). Dalam ketiga alternatif pilihan itu memuat resiko yang biasanya merupakan pilihan yang diambil dengan segala kelemahan dan kekurangannya.

Bagi perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah dan harus mempertahankan kehamilannya tentu membutuhkan tempat yang aman untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Seorang perempuan normal yang mengalami kehamilan menghadapi perubahan secara biologis, fisiologis maupun psikologis sehingga membutuhkan tempat yang mendukung perkembangannya apalagi mereka yang mengalami kehamilan diluar nikah. Maka dapat dipahami adanya “rumah singgah” yang di kelola oleh lembaga-lembaga tertentu bermunculan di beberapa kota supaya dapat memberi tempat khusus bagi perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah. Salah satu lembaga yang ada di Jakarta mengungkapkan bahwa dalam bulan April 1999 sampai Juni 2000 telah menampung 62 perempuan yang mengalami kasus ini (Mingguan Hidup, 9 Juli 2000, h. 13). Meskipun dalam kenyataannya adanya tempat-tempat yang khusus ini belum dapat diinformasikan secara luas karena kondisi dilematis yang masih mengikuti permasalahan ini serta alasan budaya masyarakat yang kurang siap menampilkan secara terbuka.

Menurut Kartono (1992, h. 259) reaksi-reaksi emosional serta faktor – faktor afektif yang kurang mapan akan tetap berkecamuk dilubuk hati ibu yang tidak menikah atau perempuan yang hamil diluar nikah, dalam wujud konflik-konflik batin yang sangat sulit dilupakan atau dimaafkan oleh perempuan itu sendiri. Begitu pula adanya konflik yang bersifat ekonomis seperti diungkapkan

oleh Faturochman (dikutip dari Boohene, Nichol, dkk, 1980, hal.125) bahwa dinegara lain juga di Indonesia, remaja yang berhubungan seks diluar nikah dan kemudian mengalami kehamilan diluar nikah tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Orang tua juga cenderung menghentikan biaya sekolah bila anak mereka hamil atau menghamili gadis. Dari kondisi yang ada ini memunculkan tekanan-tekanan tertentu dalam diri perempuan yang secara langsung mengalami kehamilan diluar nikah, untuk itu secara sadar ataupun tidak sadar membawa dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup selanjutnya.

Sekalipun kasus kehamilan di luar nikah merupakan suatu problem yang sangat sensitif dan pribadi bagi mereka yang secara langsung mengalaminya, tetapi kasus ini dalam kenyataan hidup sehari-hari bukan merupakan kasus yang baru dan langka. Hal ini dapat dibuktikan melalui berita media massa yang begitu sering memuat penemuan bayi dalam tempat tertentu baik yang masih hidup ataupun yang sudah berubah rupa karena mendapat perlakuan tertentu. Begitu pula dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai kota seperti di Manado, Medan, Yogyakarta, Magelang, Jakarta dan Bali. Dalam laporan penelitian yang dibuat oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dapat diketahui responden sebanyak 44 orang masih berusia remaja yakni antara 15- 24 tahun. Dimana mereka mendatangi klinik PKBI (Pusat Keluarga Berencana Indonesia) yang ada di Yogyakarta untuk berkonsultasi karena mengalami kehamilan di luar nikah. Dari semua remaja yang datang tidak memiliki kategori status tertentu melainkan secara proposional berasal dari kategori status sosial ekonomi rendah, sedang ataupun tinggi; sekaligus memiliki latar belakang keluarga yang dipersepsikan sebagai keluarga harmonis (Khisbiyah, 1996, h.2).

Dari beberapa sumber seperti Gullota, dkk (1993, h. 203-205), Chilman, dkk (1980, h. 217-219), Kaplan (1997, h. 38,84), Patricia (1984, h. 5-19), Kartono (1980, h. 260-262) dapat disarikan sebagai rumusan dibawah ini.

Perubahan peran dari seorang gadis menjadi seorang ibu dapat dialami secara normal oleh seorang perempuan yang mengalami kehamilan, hal ini akan dirasakan sebagai suatu peristiwa yang membahagiakan jika perubahan itu didukung dengan kesiapan fisik, psikologis ataupun spiritual. Namun sebaliknya dalam kehamilan diluar nikah dapat dikatakan dari berbagai segi biasanya belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya bahkan mungkin untuk menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan dampak psikologis yang cukup berat karena adanya ketidak-siapan diri menghadapi kehamilannya. Dari segi sosial-ekonomi biasanya perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah masih tergolong dalam masa remaja sehingga dalam kehidupannya masih sangat tergantung dari orang tua atau pihak lain, biasanya belum memiliki penghasilan sendiri karena masih sekolah atau kuliah. Hal ini dapat memunculkan rasa cemas (*anxiety*) karena seorang yang mengalami kehamilan tentu membutuhkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan kandungannya. Biaya konsultasi untuk konsultasi secara medis serta biaya lain yang berhubungan dengan kenyamanan serta keamanan kandungannya harus diadakan dan kenyataan bukan merupakan barang murah di saat-saat sekarang ini. Di samping itu kehamilan yang dihadapi biasanya merupakan pengalaman pertama bagi dirinya sehingga banyak hal belum dapat diketahui dengan pasti. Perasaan cemas ini dapat berkembang menjadi rasa takut menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan memasuki persalinan, apalagi semuanya harus dihadapi seorang diri tanpa pasangan yang mendukung atau

menemani. Adapun dari segi hukum belum memiliki status yang jelas dalam ikatan perkawinan yang dapat berlanjut terhadap keberadaan serta status anak yang akan dilahirkan. Situasi ini dapat menimbulkan rasa malu (*shame*) bagi dirinya karena harus melahirkan anak tanpa ayah yang jelas. Disamping itu perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah merasa malu karena seakan semua orang menjadi tahu tentang perbuatan dirinya yang melanggar norma hukum, agama ataupun sosial. Akibat pelanggaran ini bisa terjadi juga memunculkan beban rasa bersalah (*guilty feeling*) karena melawan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sekaligus adanya pengalaman dan upaya untuk melakukan *aborsi*.

Dampak psikologis lain yang dapat muncul berupa beban-beban rasa marah dan berontak terhadap situasi karena perlakuan lingkungan yang dirasa tidak adil, yang kemudian dapat berlanjut masuk dalam situasi frustrasi, depresi, stres, atau menjadi tidak berdaya (*helplessness*) yang berkelanjutan sehingga ada kemungkinan berusaha untuk bunuh diri (*suicide attempts*).

Dalam keterkaitan relasi dengan yang lain seorang yang mengalami kehamilan diluar nikah dapat mengalami perasaan rendah diri atau minder sehingga cenderung memisahkan diri dengan yang lain. Kemudian bisa masuk dalam perasaan kesepian (*loneliness*), terutama bagi mereka yang mengalami penolakan dari keluarga atau dikucilkan dari lingkungannya.

Berdasarkan uraian masalah diatas tampak bahwa peristiwa kehamilan diluar nikah menyangkut beberapa aspek kehidupan yang dapat diteliti melalui aneka disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, medis ataupun psikologi. Oleh karenanya situasi ini mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian eksploratif dari sudut pandang psikologi terhadap perempuan yang mengalami

kehamilan diluar nikah. Secara khusus pada mereka yang harus mempertahankan kehamilan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sementara tinggal dalam tempat tertentu atau tempat pengungsian. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dampak psikologis apa saja yang muncul dan menyertai perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah ?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih pasti dampak psikologis yang sering muncul pada perempuan hamil diluar nikah sehingga dapat memberikan gambaran serta memetakan rentetan peristiwa yang melatarbelakangi seseorang mengalami kehamilan diluar nikah.

C. Manfaat Penelitian

Dengan melihat dampak psikologis yang muncul pada perempuan hamil diluar nikah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan terhadap pengembangan disiplin ilmu psikologi khususnya Psikologi Sosial.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberi masukan berupa saran kepada pribadi, keluarga, lembaga-lembaga tertentu yang terlibat langsung dengan persoalan kehamilan diluar nikah.